



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**DUKUNGAN PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN MELALUI TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : PAS.F-HH.05.05-483

NOMOR : HK.03.01/1/4008/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-08-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:



- 1. Muji Raharjo Drajat : Santoso, Bc.I.P., S.H., M.M** : selaku Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Joko Sulistiyo, ST, M.Si** : selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang beralamat di Jalan Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.
4. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
5. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
7. **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. **Lembaga Penempatan Anak Sementara** yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. **Lembaga Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
10. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak** yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
11. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
12. **Rumah Sakit Pengayoman Cipinang** yang selanjutnya disebut RS Pengayoman Cipinang adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, serasi terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga binaan pemasyarakatan dan para deteni imigrasi, serta bagi masyarakat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta melaksanakan upaya rujukan.

PIHAK I	PIHAK II
	

13. **Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II** adalah institusi pendidikan tenaga kesehatan dibawah naungan Kementerian Kesehatan.
14. **Dukungan Peningkatan Layanan Kesehatan** adalah kegiatan layanan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
15. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam dukungan layanan kesehatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemasarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan Layanan Kesehatan bagi Tahanan dan WBP.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan bagi petugas Pemasarakatan.
 - c. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Jakarta II.



PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melibatkan Mitra lain dalam pelaksanaan kegiatan atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - e. Menyiapkan peserta kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/RS Pengayoman/Bapas;
 - f. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/RS Pengayoman/Bapas; dan
 - g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPKA/RS Pengayoman/Bapas.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan tenaga ahli sesuai bidang kompetensi Poltekkes Jakarta II;
 - b. Menyiapkan sivitas akademika yang akan melakukan pendidikan (kunjungan, praktik kerja, studi banding, seminar/workshop, tugas akhir), dan yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Menyiapkan modul dan bahan ajar untuk kegiatan pelatihan;
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan;
 - e. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian dan praktik kerja yang sudah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan tim pengelola program kerja sama;
 - b. Merencanakan program kerja sama setiap tahun;
 - c. Melaksanakan program kerja sama;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Program Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
~	✓

PASAL 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dihasilkan atau berhubungan dengan kerja sama ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
PEMBIAYAAN



Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bencana alam dan bencana non alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang organisasi, fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN
REHABILITASI**




Muji Raharjo Drajat Santoso, Bc.I.P., S.H., M.M
NIP. 19620903 198603 1 001

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES JAKARTA II**



Joko Sulistiyo, ST, M.Si
NIP 196811221989031002



PIHAK I	PIHAK II
